



Konsep desentralisasi dalam pelayanan publik (Studi inovasi Samsat Care di Kota Makassar)

The concept of decentralization in public services
(A study case of Samsat Care innovation in Makassar City)

Muhammad Reza Fahlevy¹, Burhanudin²

¹²Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Mulawarman
Email Correspondence: m.rezafahlevy@unmul.ac.id

Abstract

This study highlights the concept of decentralization in public services with a case study of the innovation of Samsat Care services in Makassar City. In examining the implementation of such a concept, the study applied a qualitative research method. The findings show that the concept of decentralization in public services, especially in the innovation of Samsat Care services in the city of Makassar, was implemented well due to the innovation in using a “pick up the ball” strategy in delivering services to Makassar residents for tax transactions for both cars and motorbikes. The strategy, in fact, has a significant impact on Makassar City's Original Regional Revenues (PAD). This shows that decentralization stimulates innovation, which in turn, provides a significant impact on the economy of a region, particularly in the Makassar City.

Keywords: *Decentralization, Service Innovation, Samsat Care*

Pendahuluan

Pelaksanaan otonomi daerah dilandasi oleh semangat perubahan paradigma pemerintahan dari pendekatan sentralisasi menjadi pemerintahan daerah yang terdesentralisasi. Desentralisasi telah menjadi prinsip pemerintahan yang diterima secara universal di semua negara dan diterapkan dalam berbagai bentuk. Desentralisasi diterima sebagai prinsip penyelenggaraan pemerintahan karena tidak semua urusan pemerintahan dapat ditangani secara terpusat, mengingat kondisi geografis, kompleksitas pembangunan masyarakat, dan keragaman struktur sosial dan budaya lokal. Dan tuntutan demokratisasi manajemen pemerintahan. Tujuan desentralisasi adalah agar pemerintah dapat lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas fungsi pelayanannya kepada seluruh lapisan masyarakat (Nurmiyati et al., 2020).

Secara garis besar, tujuan tersebut dapat dibagi menjadi dua variabel penting. Dengan kata lain, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan pendekatan model efisiensi struktural, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan yang merupakan metode model partisipatif. Setiap negara cenderung memiliki fokus yang berbeda pada tujuan desentralisasi. Ini sangat bergantung pada kesepakatan Konstitusi tentang arah pertumbuhan melalui desentralisasi. Kenyataannya, seiring waktu, negara-negara akan memberikan tingkat penekanan yang berbeda pada tujuan desentralisasi.

Setelah reformasi dan keterbukaan, istilah "desentralisasi" sangat nyaring. Desentralisasi adalah sebuah konsep yang berarti pemerintah pusat mendelegasikan kekuasaan kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah untuk mengelola wilayahnya sendiri. Artinya desentralisasi merupakan konstruksi vertikal dari bentuk kekuasaan negara. Di Indonesia, penerapan desentralisasi datang kemudian dalam bentuk kebijakan otonomi daerah.

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk handle urusan pemerintahan berdasarkan prakarsa sendiri dan aspirasi masyarakat. Setiap daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sesuai dengan asas dokonsentrasi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah sebagai wujud penerapan prinsip desentralisasi diharapkan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Karena kekuasaan yang diperoleh daerah melalui adanya otonomi daerah akan memberikan daerah "kebebasan". Dalam melakukan berbagai tindakan yang diharapkan dapat memenuhi kondisi dan aspirasi masyarakat daerah. Asumsi ini karena, secara logika, pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakat, sehingga akan lebih memahami kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Kembali ke akarnya, rumusan desentralisasi cocok dengan dasar-dasar teori klasik yang diusung Adam Smith sebagaimana dijelaskan dalam rumusan 'Pembagian kerja'. Teori tersebut menjelaskan pembagian kerja di berbagai bagian proses produksi sehingga terjadi spesialisasi dan keterampilan tenaga kerja meningkat secara signifikan, yang pada gilirannya akan menjadi strategi peningkatan produktivitas yang berkelanjutan. Adam Smith menyatakan; *"One man draws out the wire, another straightens it, a third cuts it, a fourth points, a fifth grinds it at the top for receiving the head; to make the head requires two or three distinct operations; to put it on is a peculiar business, to whiten the pins is another; it is even a trade by itself to put them into the paper"*.

Selanjutnya (Machfud, 2002) menyatakan desentralisasi berarti mendelegasikan kekuasaan dan tanggung jawab yang lebih tinggi kepada pejabat yang memimpin unit-unit bawahan pemerintah. Konsep desentralisasi administrasi mengikuti versi Rondinelli dan Simanjuntak, disini lebih kepada desentralisasi pelayanan publik ke bagian lain dari struktur kelembagaan negara. Desentralisasi kewenangan dibagi menjadi 3 yaitu dekonsentrasi, delegasi, dan devolusi.

Desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan tertentu dari pejabat publik di tingkat pusat kepada pegawai negeri sipil di wilayah nasional. Oleh karena itu, ada suatu wilayah di dalam wilayah ini yang merupakan wilayah kerja pejabat yang menerima sebagian kekuasaan dari pejabat pusat. Wilayah kerja resmi staf community center disebut wilayah administrasi. Daerah administrasi adalah wilayah kerja instansi pemerintah pusat, yang atas nama pemerintah pusat melaksanakan kebijakan pemerintah daerah (Ismail, 2019).

Desentralisasi dalam ranah Otonomi Daerah mengisyaratkan bahwa pelayanan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini, salah satu hal yang dijadikan sebagai perpanjangan tangan pelayanan ialah Samsat. Samsat merupakan singkatan dari Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap. Pelayanan yang dilakukan oleh Samsat dalam tulisan ini yang akan dianalisis adalah Samsat Care di Kota Makassar yang akan dikaitkan dengan Desentralisasi dalam Otonomi Daerah. Pelayanan Samsat yang dilakukan semakin dimudahkan dengan adanya pelayanan Samsat Care, di mana masyarakat dapat dengan mudah mendapat pelayanan di manapun dan kapanpun.

Kepmenpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 mendefinisikan pelayanan publik sebagai segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara menurut perspektif kontrak sosial (dalam LAN, 2006), pelayanan publik adalah suatu proses kegiatan penyediaan pelayanan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri dan/atau pihak swasta serta masyarakat.

Pasca otonomi daerah, desentralisasi kewenangan harus mampu mendorong terjadinya layanan publik yang lebih dekat dengan masyarakat yang membutuhkan (Salam et al., 2020). Kebijakan publik yang dihasilkan diharapkan dapat memangkas rentang birokrasi yang panjang untuk menghindari penundaan dan penurunan kualitas dari layanan publik yang menjadi kewajiban negara kepada warganya. Keberhasilan proses desentralisasi dapat diukur dari kualitas layanan publik yang semakin baik. Kebijakan desentralisasi yang hanya dimaksudkan untuk menggantikan peran pemerintah pusat di daerah tanpa melakukan perubahan pada transaksi sosial yang terjadi, maka sangat sulit diharapkan terjadinya efek positif dari kebijakan publik tersebut. Oleh sebab itu perbaikan kualitas layanan publik menjadi faktor yang determinan dalam implementasi kebijakan desentralisasi. Terlebih pelayanan publik telah diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 di alinea ke-4 (PKP2A II LAN, 2012).

Novelty atau kebaruan dari penelitian ini yakni diantaranya layanan Samsat Care ini tidak hanya layanan yang memanfaatkan elektronik saja atau e-samsat, tidak hanya menjaga stand samsat di beberapa gerai di Kota

Makassar, namun juga menawarkan layanan jemput bola bagi warga Makassar hanya dengan menghubungi Call Centre yang tertera, maka petugas Samsat akan mendatangi rumah warga yang berkepentingan dan selanjutnya dilakukan transaksi, baik pembayaran pajak, STNK kendaraan baik motor atau mobil.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong, metode kualitatif meliputi observasi dokumen, wawancara, atau penelusuran literatur (Yulindaningtyas, 2015). Sastra atau penelitian kesusastraan adalah rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan, pembacaan dan pencatatan data pustaka, serta pengolahan bahan penelitian (Supriyadi, 2016). Studi sastra adalah studi yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data dengan menggunakan berbagai jenis bahan pustaka seperti dokumen, buku, majalah, studi masa lalu, cerita sejarah, dll (Mirzaqon & Purwoko, 2015).

Hasil dan Pembahasan

Konsep Otonomi Daerah dalam Inovasi Pelayanan

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebut bahwa pemerintah daerah diberi kewenangan buat mengatur & mengendalikan penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan asas desentralisasi & tugas pembantuan. Pemberian kewenangan yang seluas-luasnya bertujuan untuk meningkatkan kecepatan terwujudnya kesejahteraan warga melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, & partisipasi warga. Selain itu, wilayah akan semakin berdaya saing melalui swatantra yg lebih luas menggunakan menjunjung asas demokrasi, kesetaraan, keadilan, keistimewaan & kekhasan, dan menggunakan menghargai potensi & keragaman wilayah pada sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daerah memiliki kekuatan untuk mengembangkan kebijakan daerah untuk melayani, meningkatkan partisipasi, memberdayakan prakarsa dan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Asas otonomi yang benar dan bertanggung jawab dimana penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan sesuai dengan kewajiban, wewenang, dan kewajiban yang benar-benar ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan tumbuh dengan sendirinya sesuai dengan asas tersebut. Mengembangkan potensi dan keunikan lokal.

Berbagai upaya dalam rangka peningkatan Pelayanan Publik, Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Sulawesi Selatan menuntut kebutuhan Dana Pembangunan yang terus bertambah setiap tahun. Untuk itu, upaya Optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah merupakan persoalan yang sangat mendasar bagi pemerintah daerah, khususnya dalam era Otonomi Daerah dan Desentralisasi Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintahan. Pendapatan

Daerah sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu.

Untuk itu salah satu upaya untuk melakukan terobosan inovasi pelayanan publik, maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mengusulkan Kegiatan Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017 yaitu "SAMSAT CARE" dalam Wilayah Samsat Makassar yaitu modifikasi dari pelayanan publik yang telah ada. Program ini juga seiring dengan Program Pemerintah Kota Makassar yakni Membangun Makassar Dua Kali Tambah Baik menuju Makassar Kota Dunia. Dengan kategori Inovasi Pelayanan Publik yang diusulkan yakni Pelayanan yang Inklusif, yaitu inovasi pelayanan publik yang menggambarkan pelayanan yang terbuka dan tidak diskriminatif.

Hal ini linier dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Ramdani, 2020) menyatakan bahwa hasil penelitian diketahui bahwa inovasi layanan ini banyak membantu masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotornya kapan saja dan dimana saja dan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan pemerintah daerah provinsi Jawa Barat. Selain itu juga adanya *politrical will* dari pejabat setempat dan pihak swasta, sehingga inovasi ini memberikan dampak yang positif dan semakin memudahkan masyarakat.


Penelitian terdahulu lainnya dilakukan oleh (Ardiani et al., 2016), menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan layanan inovasi SAMSAT Keliling telah sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M-PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Faktor pendukung terdiri dari sosialisasi, kerjasama pihak terkait serta lokasi pelayanan sedangkan yang menjadi faktor penghambat terdiri dari kesadaran Wajib Pajak, sarana dan prasarana serta keterbatasan layanan selanjutnya rata-rata laju pertumbuhan penerimaan kas sebesar 110,72%.

Dari penelitian yang dijabarkan secara singkat tersebut dapat diambil sebuah garis lurus bahwasanya inovasi layanan cenderung berkonotasi positif dan telah sesuai dengan peraturan Menpan tentang Pelayanan Publik.

Inovasi Samsat Care di Kota Makassar

Sulawesi Selatan adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian selatan pulau Sulawesi. Pusat pemerintahan atau ibu kota provinsi berada di kota Makassar. Pada tahun 2021, penduduk Sulawesi Selatan berjumlah 9.139.531 jiwa, dengan kepadatan 195,63 jiwa/km². Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Selatan pada tahun 2020 yakni 71,93 (Urutan ke-12 di Indonesia), urutan kedua di Sulawesi setelah provinsi Sulawesi Utara, yakni 72,93 (Urutan ke-6 di Indonesia). Berikut meruapakan gambar Peta Sulsel :

Gambar. 1
Peta Sulawesi Selatan



Sumber : <https://www.pn-makassar.go.id/>

Dari data dan gambar di atas dapat dilihat bahwasanya IPM Sulawesi Selatan memiliki peringkat ke enam di Indonesia. Seiring dengan jumlah penduduk yang kian bertambah, Kota Makassar dituntut untuk memiliki inovasi yang mumpuni. Salah satunya ialah dibidang layanan publik di tengah maraknya isu desentralisasi yang mulai menyerbak. Inovasi tersebut dinamakan Samsat Care.

Hadirnya Samsat Care di Kota Makassar sebagai bentuk implementasi dari desentralisasi kewenangan yang diberikan pusat kepada daerah. Dari segi pemerintahan, samsat adalah kebijakan pemerintah, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Kapolri. Kebijakan ini bersifat universal dan kemudian akan ditindaklanjuti oleh Gubernur dengan menerbitkan peraturan daerah. Inovasi layanan yang lahir di Sulawesi Selatan yakni Samsat Care yang bertempat di Kota Makassar. Samsat Cre ialah layanan mudah bagi masyarakat untuk membayar pajak tanpa harus berjauh-jauh ke kantor Samsat. Masyarakat dapat membayarnya di mana saja dan kapan saja dengan cara menghubungi Call Centre petugas Samsat Care. Berikut merupakan gambar himbauan yang dibuat :

Gambar. 2
Call Centre Samsat

SAMSAT MAKASSAR 1

HAI WARGA MAKASSAR !
Mauki bayar pajak atau pengesahan tahunan STNK motor ta' atau mobil ta', tapi sibuk ki, hujan, dan mager ki apalagi di masa pandemi Covid-19 ?

Hubungi Call Center 0811 444 00 444

CALL CENTRE 0811 444 00 444

By UPT. Pendapatan Wilayah Makassar 1

adalah layanan antar jemput pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan program Samsat Care dan Samsat Lorong

jadi tunggu apalagi, segera hubungi call centre dan kami akan datang ke tempat anda di seluruh wilayah Kota Makassar

mari manfaatkan pembebasan denda pajak kendaraan bermotor **sampai tanggal 23 Desember 2020**

bayar ki pajak kendaraan ta, mudah ji!

UPT. PENDAPATAN WILAYAH MAKASSAR 1

SAMSAT MAKASSAR 1

Sumber : twitter @SamsatSulsel

Melalui program samsat Care, Otoritas pajak daerah di Sulawesi Selatan (Bappenda) akan segera mengunjungi rumah atau kantor tempat wajib pajak berada. Program ini ditujukan bagi 4.444 Wajib Pajak yang sakit atau bekerja dan tidak mampu membayar pajak di kantor Samsat. Wajib pajak menghubungi operator atas nama Wachdiar Hidayat di 082191763377 atau 081242066142. Operator kemudian memeriksa catatan mobil dan menginformasikan wajib pajak jumlah pajak. Untuk layanan umumnya dapat menghubungi call centre 081144400444.

Apabila Wajib Pajak menyetujui besaran pajak tersebut, maka operator akan menghubungi Petugas Samsat Care dan langsung menuju ke tempat tinggal Wajib Pajak. Petugas Samsat Peduli akan mendaftarkan kendaraan tempat wajib pajak berada dan menerima pembayaran PNPB polisi, pajak jalan dan SWDKLLJ. Petugas kemudian mencetak Surat Pemberitahuan Wajib Pajak (SKPD), Surat Tanda Setoran Penerimaan Negara (PNBP) Bebas Pajak, Pajak Kendaraan, dan Sumbangan Dana Wajib Kecelakaan Jalan (SWDKLLJ). Setelah itu akan dilampirkan plakat dan surat izin dari kepolisian.

Petugas Samsat Care ini dilengkapi laptop 2 unit, printer 2 unit, tas berlogo Samsat, dan rompi. Untuk saat ini, wilayah jangkauan pelayanan Samsat Care ini di Kecamatan Mariso, Tamalate, Ujung Pandang, Tallo, Makassar, Rappocini dan Mamajang. Sebagai salah satu gambaran, berikut, merupakan informasi jadwal Samsat keliling di Kota Makassar :

Gambar. 3
Jadwal Samsat Keliling



Sumber : <https://samsatcorner.com>

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwasanya jadwal dan tempat pelayanan Samsat keliling di Kota Makassar. Samsat Care di Kota Makassar menjadi salah satu langkah nyata guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, salah satu aspek yang sangat dekat dengan masyarakat ialah pelayanan Samsat keliling. Sehingga masyarakat bias dengan mudah mendapatkan pelayanan tanpa harus membuang-buang waktu ke Kapolres, terlebih jika masyarakat banyak memiliki urusan dan kesibukan.

Selain itu, ada pula jadwal unggulan Samsat wilayah Makassar, hal ini diperuntukkan agar masyarakat dapat dengan mudah melakukan pelayanan di manapun berada. Bahkan tidak jarang juga masyarakat menerima pelayanan Samsat keliling ketika sedang berada di Warung Kopi. Hal ini menjadi sebuah gerakan dan inovasi terbaru antara Samsat Indonesia, Dinas Pendapatan Provinsi dan PT Jasa Raharja (Persero) untuk dapat mengoptimalkan pelayanan di manapun dan kapanpun, sehingga pendapatan negara tetap berjalan dengan maksimal karena pemasukan dari masyarakat di bidang kendaraan terus berjalan. Jadwal layanan unggulan dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar. 4
Jadwal Layanan Unggulan



JADWAL LAYANAN UNGGULAN
SAMSAT WILAYAH MAKASSAR

NO	LAYANAN UNGGULAN	HARI	JAM	LOKASI
UPT. PENDAPATAN WILAYAH MAKASSAR I SELATAN				
1	SAMSAT KELILING ARMADA I	SENIN - JUMAT	08.00 - 15.00 WITA	JL. PATTIMURA
2	SAMSAT KELILING ARMADA II	SENIN - JUMAT	08.00 - 15.00 WITA	JL. MALLENGKERI DEPAN KORAMIL
		MINGGU	06.00 - 10.00 WITA	CAR FREE DAY ANJUNGAN PANTAI LOSARI
3	KEDAI SAMSAT I	SENIN - JUMAT	08.00 - 15.00 WITA	LAPANGAN HERTASNING DEPAN KANTOR PLN
4	KEDAI SAMSAT II	SENIN - JUMAT	08.00 - 15.00 WITA	JL. SUNU BELAKANG MASJID AL-MARKAS AL ISLAMI
5	PELAYANAN DRIVE THRU	SENIN - JUMAT	08.00 - 15.00 WITA	KANTOR BADAN PENDAPATAN DAERAH PROV. SULSEL, JL. A.P PETTARANI NO. 1
6	PELAYANAN HARI SABTU	SABTU	08.00 - 12.00 WITA	KANTOR SAMSAT MAPPANYUKKI

Sumber : <https://samsatcorner.com>

Selain itu, penerapan Samsat Care di Kota Makassar di satu sisi memberi peluang terhadap peningkatan penerimaan daerah dari sektor PKB dan BBNKB serta penerimaan pusat dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam bentuk biaya STNK dan BPKB. Samsat di Indonesia merupakan bentuk kerja sama antara Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero). Fungsi Samsat di sini, masyarakat jadi ikut andil dalam pemasukan uang negara, menjaga ketertiban lalu lintas, memiliki kondisi jalan yang baik, angkutan umum yang terintegrasi, dan masih banyak lagi. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut :

Tabel. 1
Realisasi PKB dan Kontribusi Terhadap PAD

Tahun	Realisasi PKB	Realisasi PAD	Presentase (%)
2014	834.346.501.619	2.629.817.615.252	311.83
2015	864.035.466.786	3.221.742.911.000	372.87
2016	913.786.131.957	3.659.221.632.000	400.45
Total	2.621.168.100.362	9.510.782.158.252	362.85

Sumber: Sasmito (2016)

Dilihat dari tabel di atas diketahui pada tahun 2014 memiliki presentase sebesar 311.83%, pada tahun 2015 memiliki presentase sebesar 372.87%, kemudian pada tahun 2016 memiliki presentase 400.45% terhadap penerimaan pajak asli daerah (Asriati & Sasmito, 2016). Dari data ini dilihat bahwa dari tahun ke tahun Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan pendapatan di Kota Makassar.

Dengan demikian, adanya desentralisasi dalam pelayanan public secara tidak langsung juga dapat memberikan dampak positif dalam sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah dapat di dongkrak melalui berbagai cara, salah satunya dapat dimanfaatkan oleh dinas-dinas terkait seperti Samsat. Pembayaran pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi sebagai upaya pertanggung jawaban warga negara untuk membayar pajak pada negara. Hal ini menjadi gambaran bahwa kesadaran masyarakat terhadap pelayanan dan perpajakan serta pendapatan dapat dilakukan dengan mudah oleh masyarakat.

Kesimpulan

Konsep Desentralisasi dalam Pelayanan Publik mengisyaratkan bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tentu tidak akan terlepas dari proses pemberian pelayanan, baik dari tingkat pusat sampai ke daerah. Pelayanan sejatinya menciptakan kondisi Birokrasi yang baik, salah satunya dengan melakukan inovasi layanan. Dalam hal ini adalah Inovasi layanan Samsat yang diinisiasi oleh Dirlantas Polda, Dispenda, PT. Jasa Raharja. Ketiga instansi tersebut selanjutnya disebut sebagai Tim Pembina Samsat yang kemudian berinovasi menciptakan layanan Samsat Care di kota Makassar.

Inovasi layanan ini berdasarkan hasil penelitian berhasil menaikkan presentase PAD daerah. Inovasi layanan Samsat Care adalah salah satu bukti berhasilnya konsep desentralisasi dalam Pelayanan khususnya pada era Otonomi Daerah dewasa ini. Hal ini dikarenakan inovasi terbaru dengan cara jemput bola bagi warga masyarakat yang ingin mengurus tentang perpajakan.

Daftar Pustaka

- Ardiani, L., Hidayat, K., & Sulasmiyati, S. (2016). Implementasi Layanan Inovasi Samsat Keliling Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Kabupaten Tulungagung). *Jurnal Perpajakan (Jejak)*, 9(1), 1-8.
- Asriati, & Sasmito, C. (2016). Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Dalam Meningkatkan Pendapatan. *Manajemen*, 12(2), 112-127.
<https://Core.Ac.Uk/Download/Pdf/233602392.Pdf>
- Bardhan. (2002). Decentralization of governance and development. *Journal of Economic perspectives*.

- Ismail. (2019). KEWENANGAN DEKONSENTRASI KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. *Gorontalo Law Review*.
- Karim, A. G. (2003). *Kompleksitas persoalan otonomi daerah di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Machfud, S. (2002). Perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai pelaksanaan desentralisasi fiskal. In *Seminar Setahun Implementasi Kebijaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia*, Yogyakarta. Yogyakarta.
- Mirzaqon, A., & Purwoko, B. (2015). Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Expressive Writing, 1–8.
- Nurmiyati, N., Zuhriyati, E., & Noor, M. (2020). Desentralisasi Politik Dalam Ranah Otonomi Daerah (Studi Pada Pemberdayaan Petani Bawang Merah Di Desa Sekuan Makmur Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur). *Jurnal Moderat*, 6(2), 376–396. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/moderat.v6i2.3409>
- Ramdani, A. (2020). Analisis Deskriptif Terhadap Inovasi Layanan Aplikasi Sambara (Samsat Mobile Jawa Barat). *Jurnal Academia Praja*, 3(01), 37–43. <https://doi.org/10.36859/jap.v3i01.141>
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Salam, R., Risma Niswaty, A. Muhammad Fajar Maulana, Jamaluddin, & Muhammad Darwis. (2020). Efektivitas Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng. *Jurnal Administrasi Publik*, 16(1), 12. <https://doi.org/10.52316/jap.v16i1.37>
- Smith, B. C. (1985). *Decentralization, The Territorial Dimension of the State*. George Allen & Unwin.
- Syamsudin, H. (2005). *Desentralisasi dan otonomi daerah: desentralisasi, demokratisasi & akuntabilitas pemerintahan daerah*. Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Yulindaningtyas, D. (2015). Kualitas Pelayanan Kependudukan Terhadap Kepuasan Masyarakat, 4(2), 418–425.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Website:

- <https://samsatcorner.com/samsat-keliling-makassar.html/jadwal-pelaksanaan-samsat-keliling-makassar> (diakses pada 29 Juni 2022)
- <https://bapendasulsel.web.id/v1/2018/01/24/inilah-jadwal-samsat-keliling-samsat-makassar/> (diakses pada 29 Juni 2022)
- <https://www.pn-makassar.go.id/website/index.php/tentang-kami/profil-pengadilan-negeri-makassar/wilayah-hukum/peta-yurisdiksi> (diakses pada 29 Juni 2022)